




# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN KATINGAN**



**LAPORAN TAHUNAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpah berkat dan rahmatnya sehingga pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui website Kemendagri [ppid.katingankab.go.id](http://ppid.katingankab.go.id) tetap dapat berjalan dengan baik.

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sebagai badan publik Pemerintah Kabupaten Katingan melalui PPID berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik yang cepat, benar, akurat dan akuntable.

PPID Kabupaten Katingan akan terus berbenah diri dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, demi terwujudnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan meningkatnya peranan PPID Kabupaten Katingan dalam Pengelolaan dan penyampaian Informasi publik diharapkan masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan menyusun laporan tahunan layanan informasi publik. Laporan tahunan ini diharapkan menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kasongan,           Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan  
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Katingan, 4

  
**WIM / S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196511101991031016

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	1
2. Struktur Organisasi PPID Utama.....	2
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	3
4. Penyediaan Informasi Publik.....	4
5. Sumber daya Pengelolaan Informasi Publik.....	5
6. Jumlah Pemohon Informasi Publik melalui website PPID Kabupaten Katingan.....	5
7. Jumlah Pemohon Informasi Publik Secara langsung .....	5
8. Rincian Layanan Permohonan melalui website PPID Kabupaten Katingan .....	5
9. Rincian Layanan Permohonan secara langsung .....	5
10. Penyelesaian Sengketa Informasi.....	6
11. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	6
12. Capaian PPID Tahun 2022. ....	6
13. Kendala.....	6
14. Rekomendasi dan tindak lanjut. ....	7
<b>Penutup .....</b>	<b>7</b>

## PENDAHULUAN

### 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut dapat terwujud melalui Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang.

Keterbukaan Informasi di Badan Publik sebagaimana amanah :

- Undang – undang No : 14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2017, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2021, Tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI-SLIP).


Hak setiap orang untuk memperoleh informasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas sehingga segala Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Publik maupun Penyelenggaraan Pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.

Pelayanan Informasi yang dibangun secara Profesional Proporsional dan Transparan akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Hal ini pun akan menunjang upaya Pemerintah dalam mewujudkan Pelayanan Pemerintah yang baik (Good Governance).

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan disikapi dengan diterbitkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Katingan nomor 383 Tahun 2018, melalui PPID Pemerintah Kabupaten Katingan, segala Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Publik maupun Pemerintahan dapat diakses masyarakat.

2. Struktur Organisasi PPID Utama



Perkembangan PPID mengikuti perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur PPID Utama Kabupaten Katingan membentuk PPID Pelaksana sebanyak 40 PPID Pelaksana yang terdiri dari 27 OPD Kabupaten dan 13 OPD kecamatan yang sebelumnya PPID Pelaksana Sebanyak 35 PPID Pelaksana yang terdiri dari 22 OPD Kabupaten dan 13 OPD kecamatan.

### 3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memperlancar pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Utama yang berkedudukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, menyediakan ruang dan meja layanan informasi yang dilengkapi dengan peralatan pendukung berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, banner untuk akses permohonan layanan informasi melalui website PPID.



#### 4. Penyediaan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui PPID Utama terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan informasi melalui beberapa media :

- Website PPID ([ppid.katingankab.go.id](http://ppid.katingankab.go.id))
- Media sosial facebook (Kominfo Kabupaten Katingan)
- Media sosial Instagram ([kominfo\\_katingan](https://www.instagram.com/kominfo_katingan))
- Ruang layanan tatap muka
- Website layanan pengaduan ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
- Barcode PPID

Dalam memberikan layanan informasi tatap muka, PPID Utama Kabupaten Katingan menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja :

Senin – Kamis : Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat, Sholat, Makan : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat, Sholat, Makan : Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB

Waktu ditentukan sesuai SOP, ditetapkan pada hari dan jam kerja. Untuk pemenuhan informasi yang diminta melalui web ppid, ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Namun dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Jenis informasi – informasi yang diberikan kepada publik antara lain :

- Informasi kegiatan yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- Informasi kegiatan dituangkan semua melalui Daftar Informasi Publik (DIP) masing – masing Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- Informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta dan setiap saat.
- Dapat diakses melalui website PPID Kementerian Dalam Negeri ([ppid.katingankab.go.id](http://ppid.katingankab.go.id)).

5. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di PPID mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya yang tersebar di semua PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Untuk mendukung Sumber Daya Manusia pengelola PPID Utama maka dibentuk petugas pada PPID pembantu yang terdiri dari 1 orang petugas layanan/frontdesk dan 1 orang admin PPID pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Katingan. Pada PPID Pembantu diperlukan pengetahuan yang memadai dengan mengikuti Bimbingan Teknis PPID dan Studi Tiru dengan PPID daerah lainnya yang sudah maju dan kompeten dalam pengelolaan PPID.

6. Jumlah Pemohon Informasi Publik melalui website PPID Kabupaten Katingan

PPID Utama Kabupaten Katingan pada tahun 2022 tidak ada menerima permohonan Informasi Publik.

7. Jumlah Pemohon Informasi Publik Secara langsung


PPID Utama Kabupaten Katingan pada tahun 2022 ada menerima permohonan informasi publik 1 orang dan diarahkan ke pihak yang menangani perihal permohonan.

8. Rincian Layanan Permohonan melalui website PPID Kabupaten Katingan

NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
----	---------	------------------	---------	-----------------	--------	--------------

No data available in table.

9. Rincian Layanan Permohonan secara langsung



#### 10. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Sepanjang Tahun 2022 PPID Kabupaten Katingan tidak ada terjadi sengketa permintaan Informasi secara online maupun secara langsung.

#### 11. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Katingan tahun 2022 menggunakan anggaran kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sesuai DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2022 berupa pelaksanaan kegiatan asistensi dan rapat pertemuan pengelola PPID pembantu dilingkungan pemerintah Kabupaten Katingan .

#### 12. Capaian PPID Tahun 2022

- Telah tersedia ruang khusus dan meja layanan permintaan informasi publik.
- Peningkatan publikasi Informasi pada PPID.
- Untuk penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, PPID kabupaten Katingan mendapat peringkat ke 1 kategori kabupaten/kota dengan kualifikasi "Cukup Informatif" dengan nilai 74,69.

#### 13. Kendala

Kendala yang dialami dalam pengelolaan layanan informasi sepanjang tahun 2022 adalah :

- 1) SDM yang masih kurang memadai dalam mengumpulkan dan mengolah data;
- 2) Belum meratanya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik di kalangan aparatur pemerintah;
- 3) Adanya mutasi pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah serta perubahan nomenkaltur baru sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan.

14. Rekomendasi dan tindak lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

- 1) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada Pejabat dan Staf PPID Pelaksana pada kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Rapat dan Uji Konsekuensi yang di selenggarakan PPID Utama kabupaten Katingan;
- 2) PPID Utama melakukan asistensi secara rutin terhadap PPID Pelaksana;
- 3) PPID Utama melakukan Rakor dan Kaji Banding ke Daerah agar meningkatkan kompetensi PPID Utama dan PPID Pelaksana.

**PENUTUP**

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Katingan tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi di PPID Kabupaten Katingan.

Kepala Bidang  
Pengelolaan Informasi Publik,



**SITI MARIATI, S.Sos.**  
NIP. 19711109 199103 2 005

Pranata Humas,



**ADRIANTA YANTO BONO, S.T.**  
NIP. 19800528 200604 1 006

Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Katingan



**WIM, S.E., M.Si.**  
NIP. 19651110 199103 1 016